



**PUTUSAN**

**Nomor 500/ Pid.B/2014/PN Dps**

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **I WAYAN PASEK ASTAWA**

Tempat Lahir : Denpasar

Umur/ Tanggal Lahir : 59 Tahun / 25 pebruari 1955

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto W L No.20  
Denpasar

Agama : Hindu

Pekerjaan : Swasta (jual sembako)

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan sekarang ;-----

Di depan persidangan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

**Pengadilan** **Negeri**  
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.PERK. PDM- 496/DENPA.KTB/07/2014 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 19 Agustus 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN PASEK ASTAWA bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Kedua,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I WAYAN PASEK ASTAWA dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah bolpoin ;
  - 3(tiga) lembar potongan kertas berisi nomor togel ;
  - 2(dua) lembar paito:  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
- 4, Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp, 2. 000,- (dua ribu rupiah )

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2014, NO.REG.PERK. PDM- 496/DENPA.KTB/07/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Pertama:

-----: Bahwa ia terdakwa I WAYAN PASEK: ASTAWA, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 , bertempat di Jalan Banteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh saksi I Made Wicaksana, SH., saksi Dedi Nurmayah, SH dan saksi I Wayan Muliawan, SH (ketiganya polisi) karena menjual nomor togel TSSM;
- Bahwa judi togel jenis TSSM terdakwa gelar setiap hari senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu dengan harga perlembar dari kupon tersebut baik 2 angka 3 angka dan 4 angka senilai Rp1.000,- (seribu rupiah), apabila nomor judi togel yang di pasang oleh pembeli keluar dan dinyatakan menang maka tebakan 2 angka yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 angka yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan judi togel TSSM yang terdakwa lakukan adalah pembeli datang kepada terdakwa dan menyampaikan nomor togel yang dibeli lalu terdakwa menuliskan ,nomor togel yang dibeli dalam kertas kecil lalu hasil penjualannya terdakwa setorkan kepada orang bernama Gede dengan mendapatkan komisi 15% dan hasil penjualan dan keuntungan yang diperoleh

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 500/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakw4 terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menjual togel jenis TSSM dan judi togel TSSM sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatut dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-I KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

ATAU

KEDUA:

-----: Bahwa ia terdakwa I WAYAN PASEK: ASTAWA, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 , bertempat diJalan Banteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menjalankan atau membeli kesempatan kepada khalayak awam untuk bermain judi togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya ,sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh saksi I Made Wicaksana, SH, saksi Dedi Nurmayatir" SH dan saksi I Wayan Muliawan, SH (ketiganya Polisi) karena menjual nomor togel TSSM;
- Bahwa judi togel jenis TSSM terdakwa gelar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan harga perlembar dari kupon tersebut baik 2 angka, 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dan 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila nomor judi togel yang di pasang oleh pembeli keluar dan dinyatakan menang maka untuk tebakan 2 angka yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 angka yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa cara permainan judi togel TSSM yang terdakwa lakukan adalah pembeli datang kepada terdakwa dan menyampaikan nomor togel yang dibeli lalu terdakwa menuliskan nomor togel yang dibeli oleh pembeli dalam kertas kecil lalu hasil penjualannya terdakwa setorkan kepada orang bernama Gede dengan mendapatkan komisi 15% dan hasil penjualan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa, terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menjual togel jenis TSSM dan judi togel TSSM sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **Saksi I MADE WICAKSANA, SH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 500/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 17.00 wita di Jalan Banteng Denpasar;
- Bahwa benar awalnya ada informasi dari masyarakat kalau setiap hari ada penarikan nomor togel di Jalan Banteng Denpasar dan ada orang menjual togel baik secara langsung atau sms di Jalan Banteng Denpasar sehingga dilakukan pengecekan dan benar adanya sehingga saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 buah bolpoint, 3 lembar potongan kertas berisi nomor togel, 2 lembar paito dan uiurg tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa benar sifat permainan nomor togel adalah untung-untungan belaka dengan harga perlembar nomor togel baik 2,3 dan 4 angka adalah Rp. 1.000,- dan apabila menang maka untuk 2 angka mendapat uang Rp. 60.000,-, 3 angka mendapat uang Rp. 350.000,- dan uantuk 4 angka mendapat uang Rp. 2.500.000,-
- Bahwa benar penarikan nomor togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan hari selasa dan jumat libur ;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel dekat jalan raya sehingga memudahkan masyarakat/orang untuk mernbeli nomor togel ;
- Bahwa benar tredakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

2. **Saksi I WAYAN MULIAWAN, SH;** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan ,
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Banteng Denpasar;
- Bahwa benar awalnya ada informasi dari masyarakat kalau setiap hari ada penarikan nomor togel di Jalan Banteng Denpasar dan ada orang menjual togel baik secara langsung atau sms di Jalan Banteng Denpasar sehingga dilakukan pengecekan dan benar adanya sehingga saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 buah bolpoint, 3 lembar potongan kertas berisi nomor togel, 2 lembar paito dan uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa benar sifat permainan nomor togel adalah untung-untungan belaka dengan harga perlembar nomor togel baik 2,3 dari 4 angka adalah Rp. 1.000,- dan apabila menang maka untuk 2 angka mendapat uang Rp. 60.000,-, 3 angka mendapat uang Rp, 350.000,- dan untuk 4 angka mendapat uang Rp. 2.500.000,-
- Bahwa benar penarikan nomor togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan hari selasa dan jumat libur ;

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 500/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel dekat jalan raya sehingga memudahkan masyarakat/orang untuk membeli nomor togel ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel ;
- Bahwa saksi membenarkan bamag bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;---- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I WAYAN PASEK ASTAWA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa beaar terdakwa ditangkap petugas pada hari kamis tanggal 15 Mei 2AM jam 17.00 wita di Jalan Banteng denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menjual togel TSSM
- Bahwa benar terdakwa menjual togel sejak sebulan yang lalu dan menjual togel disekitaran jalan banteng danjalan angka denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa selaku pengecer ;
- Bahrva benar terdakwa ditangkap polisi saat duduk sambil berjualan togel dimana sebagian terdakwa sudah menerima pembelian nomor togel dari pembeli antaranya saksi I Made Kacir dengan cara saksi I Made Kacir menyebutkan nomor togel yang dibeli dan terdakwa membelikan kertas kecil menyerupai kupon togel yang sudah ditulisi nomor togel yang dibeli oleh saksi I Made Kacir dan saat itu sudah menverahkan uang Rp 45.000,-
- Bahwa benar saat pelangkapan terdakwa sudah menerima pembelian nomor togel Rp. 152.000,-
- Bahwa benar kertas kecil berisikan nomor togel dan uangnya terdakwa serahkan kepada orang bernama Gede di sekitaran jalan Banteng dan jalan angka denpasar sekira pukul 17.15 wita s/d 17.30 wita dan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan ukupan pada pembeli yang menang setelah urutan nomor togel keluar ;

- Bahwa benar terdakwa menjual togel dari pukul 10.00 s/d 17.00 wita ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sudah sempat menyetorkan hasil penjualan kepada Gede Rp. 60.000,-
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan omzet penjualan rata-rata Rp. 500.000,- s/d Rp. 900.000 setiap kali penarikan dan mendapatkan komisi 15 % sehingga mendapatkan hasil sekitar Rp. 25.000,- s/d Rp. 13.000,- setiap kali penarikan;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menyetorkan uang penjualan kepada Gede tanggal 14 Mei 2014 Rp. 600.000,-
- Bahwa benar terdakwa menjual togel dengan harga perlembar nomor togel baik 2,3 dan 4 angka adalah Rp. 1.000,- dan apabila menang maka untuk 2 angka mendapat uang Rp. 60.000,-, 3 angka mendapat uang Rp. 350.000,- dan untuk 4 angka mendapat uang Rp. 2.500.000,-
- Bahwa benar tujuan menjual togel untuk uang tambahan sebagai biaya untuk membeli rokok ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada pekerjaan karena sudah lanjut usia ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin menjual togel ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) buah bolpoin;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi nomor togel ;

*Hal 9 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 500/Pid.B/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar paito:
- Uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuh bermain judi”;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu ,:

- 1 (satu) buah Bolpoin ;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi nomor togel ;-----
- 2 (dua) lembar paito ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp.152.000,- ( Seratus lima puluh dua ribu rupiah ), dirampas untuk Negara ;

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Memperhatikan pasat 303 ayat (1) ke-2 KUHP., Jo. UU RI. No.7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. . Menyatakan terdakwa : **I WAYAN PASEK ASTAWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 500/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN PASEK ASTAWA tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;
3. Menyatakan, masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti, berupa ;
  - 1 (satu) buah Bolpoin ;
  - 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi nomor togel ;
  - 2 (dua) lembar paito ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.152.000,- ( Seratus lima puluh dua ribu rupiah ), dirampas untuk Negara ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SELASA, tanggal 26 AGUSTUS 2014,, oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.** sebagai Ketua Sidang, **M. DJAELANI,SH.** dan **I PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **SELASA, tanggal 26 AGUSTUS 2014** diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : **NI WAYAN ERAWATI SUSINA,SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,



1. **PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.**

**ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.**

Hakim Anggota II,

2. **I PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**I NYOMAN MASTRA, SH**